

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.: 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 003f/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;

b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi;

c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 11 tahun 1974;
3. No. 44 tahun 1974;
4. No. 45 tahun 1974;
5. No. 12 tahun 1977;
6. No. 59/M tahun 1973;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 Januari 1975 No. 003f/U/1975;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-188/I/MENPAN/2/79.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976.

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.



Indihardjo
NIP. 130427447

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIX. SULAWESI SELATAN	Kabupaten G o w a	1.	SMP Negeri Sungguminasa	Jl. A.Mallombasing 2A Sungguminasa	SMP Negeri II Sungguminasa	Jl.A. Mallombasing 2A Sungguminasa	Ujung Pandang	09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22
		2.	SMP Negeri Limbung	Desa Kecamatan Bajang Kabupaten Gowa	SMP Negeri Bontolebang	Desa Bontolebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar	Ujung Pandang	09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22
		3.	SMP Negeri Bontomanai	Desa Boronglowe Kecamatan Bontomanai Kabupaten Gowa	SMP Negeri Bontomanai	Desa Boronglowe Kecamatan Bontomanai Kabupaten Gowa	Ujung Pandang	09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22
		4.	ST Perta Negeri Limbung	Jl. Kalebajeng Desa Kalebajeng Kecamatan Bajang	SMP Negeri Limbung	Jl. Kalebajeng Desa Kalebajeng Kecamatan Bajang	Ujung Pandang	09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22
	Kabupaten Enrekang	5.	ST Negeri Limbung	Desa Kalebajeng Kecamatan Bajang Kabupaten Gowa	SMP Negeri Parang LOE	Desa Lonna Kecamatan Parang LOE Kabupaten Gowa	Ujung Pandang	09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22
		6.	SMP Negeri Enrekang	Jl. Cokroaminoto Enrekang	SMP Negeri II Enrekang	Jl. Cokroaminoto Enrekang	Pare-Pare	09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22
		7.	SMP Negeri Kalosi		SMP Negeri Bilajeng Kalosi	Desa Bilajeng Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang	Pare-Pare	09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22 09.1.2.1038.22

8.

2	3	4	5	6	7	8	9
	8.	ST Negeri Enrekang	Desa Keppe Kecamatan Enrekang	SMP Negeri B u b a	Desa Cendana Kecamatan Enrekang	Pare-Pare	
	9.	ST Negeri Moroang	Desa Moroang Kecamatan Maiva	SMP Negeri B o l l i	Desa Bolli Kecamatan Maiva	Pare-Pare	
	10.	ST Negeri Baroka	Desa Baroka	SMP Negeri M a l u a	Desa Malua Kecamatan Malua	Pare-Pare	
	11.	SKKP Negeri C a k k e	Desa Cakke Kecamatan Ang-reraja	SMP Negeri K o t u	Desa Kotu	Pare-Pare	
Kabupaten Siden- reng Rappang (Sidrap)	12.	SMEP Negeri Rappang	Jl. Pahlawan 35 Desa Rappang Kecamatan Ranca Riajang Kabu- paten Sidrap	SMP Negeri II Rappang	Jl. Pahlawan 35 Desa Rappang Kec. Ranca Riajang Kabupaten Siden- reng Rappang	Pare-Pare	
	13.	SMEP Negeri Pangsid	Desa Pangkajene Kecamatan Mari- tengae	SMP Negeri Uluale	Desa Arawa Kecamatan Watang Pulu	Pare-Pare	
	14.	SMEP Negeri Baranti	Jl. A. Ongko Desa/Kecamatan Baranti	SMP Negeri Baranti	Jl. A. Ongko Desa/Kecamatan Baranti	Pare-Pare	

15.

2	3	4	5	6	7	8	9
Kabupaten Majene	78.	ST Negeri Majene	Desa Bonggo E Kec. Bonggo E	SMP Negeri Malunda	Desa Malunda Kec. Malunda	Majene	
	79.	SKIP Negeri Majene	Jl. Melati Desa Moddate Kec. Bonggo E	SMP Negeri III Majene	Jl. Melati Desa Moddate Kec. Bonggo E Kab. Majene	Majene	
Kotamadya Ujung Pandang	80.	SMEP Negeri I Ujung Pandang	Jl. Conderawasih Ir. 324/24 Ujung Pandang	SMP Negeri XI Ujung Pandang	D a y a Ujung Pandang	Ujung Pandang	
	81.	SMEP Negeri II Ujung Pandang	Jl. Andi Tedde 5 Ujung Pandang	SMP Negeri X Ujung Pandang	Jl. Andi Tedde 5 Ujung Pandang	Ujung Pandang	
Kotamadya Pare - Pare	82.	SMEP Negeri Pare - Pare	Jl. Sekolah No. 1 Kec. Ujung Bulu	SMP Negeri V Pare - Pare	Desa Lurpu E Kec. Bacukiki Kodya Pare-Pare	Pare- Pare	

